



ARSIP
BAGIAN HUKUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Desa adalah Desa desa diwilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
16. DAU adalah Dana Alokasi Umum.
17. DBH adalah Bana Bagi Hasil Pajak Kabupaten.
18. DAK adalah Dana Alokasi Khusus Kabupaten.

BAB II
PENGANGGARAN BESARAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Penganggaran dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dana ADD setiap tahun anggaran.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud pasal 2 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ADD} = \text{Dana Perimbangan} - \text{DAK} \times 10\%$$

$$\text{Dana perimbangan} = \text{DBH pajak} + \text{DAU}$$

Sehingga,

$$\text{ADD} = (\text{DBHpajak} + \text{DAU}) - \text{DAK} \times 10\%$$

Pasal 4

- Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pasal 3 mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Dana Desa dikelola secara tertib, taat menurut ketentuan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Kedua Variabel Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa suatu desa didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari total ADD di Kabupaten.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan alokasi anggaran yang dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
 - a) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk
 - b) 35% (tiga puluh Lima perseratus) untuk Jumlah penduduk miskin.
 - c) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah
 - d) 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks keterjangkauan geografis.atau dengan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Formula ADD

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan tersebut.

Bagian Ketiga Rumus Penghitungan Dana Desa Tiap

Pasal 7

Besaran ADD tiap desa ditentukan sesuai rumus sebagai berikut

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAN
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


ANWAR A. RECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 15